



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

TAHUN ANGGARAN 2022



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah di

periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415)
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	579.067.306.737,10	
b. Belanja	Rp.	521.656.952.333,00	
	Surplus/ (defisit)		Rp. 57.410.354.404,00
c. Pembiayaan			

- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	60.671.465.566,00	
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.500.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp. 58.171.465.566,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(50.682.018.731,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	528.385.288.006,00	
b. Realisasi	Rp.	579.067.306.737,10	
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(50.682.018.731,00)	

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 64.883.929.927,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	586.540.882.260,00	
b. Realisasi	Rp.	521.656.952.333,00	
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	64.883.929.927,00	

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 115.581.819.970,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus setelah Perubahan	Rp.	58.171.465.566,00	
b. Surplus Tahun Berjalan	Rp.	57.410.354.404,00	
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	115.581.819.970,00	

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(15.871.312,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp.	60.655.594.254,00
Setelah Perubahan		
b. Realisasi	Rp.	60.671.465.566,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(15.871.312,00)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan	Rp.	2.500.000.000,00
Setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	2.500.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 15.871.312,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp.	58.155.594.254,00
Setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	58.171.465.566,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	15.871.312,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.	60.701.588.165,10	
b. Penggunaan SAL	Rp.	60.671.465.566,00	
	Selisih		Rp. 30.122.599,10
c. SILPA			Rp. 115.581.819.970,00
d. Koreksi kesalahan pembukuan sebelumnya			Rp. (30.122.599,10)
e. Saldo anggaran lebih akhir			Rp. 115.581.819.970,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.250.064.109.995,05
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	3.929.663.650,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.246.134.446.345,05

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	545.752.181.644,42
b. Beban	Rp.	463.888.177.364,99
c. Kegiatan non operasional	Rp.	1.316.653.697,13
d. Pos luar biasa	Rp.	155.000.000,00
Surplus/(Defisit LO)	Rp.	80.392.350.582,30

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp.	60.707.019.044,10
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	192.164.862.259,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset-non keuangan	Rp.	(134.754.507.855,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(2.500.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(5.430.879,00)
f. Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2022	Rp.	115.581.819.970,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp.	1.161.038.731.782,50
b. Surplus/(defisit LO)	Rp.	80.392.350.582,30
c. Koreksi Kas dan Setara Kas	Rp.	(30.122.599,10)
d. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	1.734.354.150,00)
e. Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp.	
Aset Tetap		4.666.538.517,24
f. Koreksi Aset Lainnya	Rp.	(1.692.663.966,95)
g. Koreksi Penyisihan Piutang	Rp.	25.257.879,06
	Rp.	1.246.134.446.345,05

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | | |
|----|----------|------|--|
| a. | Lampiran | I | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| | Lampiran | I.1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi |
| | Lampiran | I.2 | Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan |
| | Lampiran | I.3 | Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan. |
| | Lampiran | I.4 | Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |
| b. | Lampiran | II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. | Lampiran | III | Laporan Operasional; |
| d. | Lampiran | IV | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. | Lampiran | V | Neraca; |
| f. | Lampiran | VI | Laporan Arus Kas; |
| g. | Lampiran | VII | Catatan atas Laporan Keuangan; |
| h. | Lampiran | VIII | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| i. | Lampiran | IX | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |

- | | | | |
|----|----------|-------|---|
| j. | Lampiran | X | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| k. | Lampiran | XI | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| l. | Lampiran | XII | Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| m. | Lampiran | XIII | Daftar rekapitulasi aset tetap; |
| n. | Lampiran | XIV | Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; |
| o. | Lampiran | XV | Daftar rekapitulasi aset lainnya; |
| p. | Lampiran | XVI | Daftar dana cadangan daerah; |
| q. | Lampiran | XVII | Daftar kewajiban jangka pendek; |
| r. | Lampiran | XVIII | Daftar kewajiban jangka panjang; |
| s. | Lampiran | XIX | Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| t. | Lampiran | XX | Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |
| | Lampiran | XX.1 | Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |
| | Lampiran | XX.2 | Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |

Pasal 11

Bupati Konawe Kepulauan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 4 September 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



Diundangkan di Langara
pada tanggal, 4 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 1,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2023 NOMOR 73

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022 : 5/24/2023